



P E N E T A P A N

Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

LINDA MURTININGSIH, lahir di Madiun tanggal 19 Januari 1986, umur 38 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kasub 2 RT. 017 RW. 002 Desa Kreet Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun/email *didisemoot@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOH. ARIF WIDODO, S.H.**, dan **DIDIK SETYO UTOMO, S.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum NARAYANA yang beralamat di Jalan S. Parman Ruko S. Parman No. 4 Kota Madiun/email *setyodidik.sh@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2024, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 26 Juni 2024 dalam Register Nomor: 65/Pdt.P/2024/PN Mjy, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Madiun pada tanggal 19 Januari 1986 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00100/IST/U/0002/2006 tercantum atas nama LINDA MURTININGSIH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 14 September 2021;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Jerman sebagaimana Surat Keterangan Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri Nomor: FFM/KONS/SKD/2023/209 yang diterbitkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Frankfurt Jerman tertanggal 5 Oktober 2023;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menetap dan berdomisili di negara Jerman bersama suami Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon merasa kurang cocok lagi memakai nama tersebut di atas dan sekaligus untuk memperlancar hubungan sosial dengan masyarakat negara Jerman, maka Pemohon berkeinginan mengubah atau mengganti nama kecil Pemohon dari nama LINDA MURTININGSIH diganti menjadi nama LINDA KOEPESEL;
4. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sehingga mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk pengurusan perubahan/ganti nama Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, melalui permohonan ini, kiranya yang kami muliakan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun cq. Hakim pemeriksa permohonan ini dapat menerima dan mengabulkan permohonan kami dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan/atau mengizinkan Pemohon untuk mengubah/mengganti nama Pemohon dari sebelumnya bernama LINDA MURTININGSIH menjadi nama LINDA KOEPESEL;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun agar setelah menerima salinan sah penetapan ini untuk mengubah dan mengganti nama Pemohon LINDA MURTININGSIH menjadi nama LINDA KOEPESEL;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) LINDA MURTININGSIH dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3519135901870003;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3519132705240005 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00100/IST/U/0002/2006 atas nama LINDA MURTININGSIH yang dikeluarkan pada tanggal 14 September 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Pencatatan Perkawinan Di Luar Negeri No.: FFM/KONS/SKD/2023/209 antara TIM MORITZ KOEPEL dengan LINDA MURTININGSIH yang dikeluarkan pada tanggal 5 Oktober 2023 oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Frankfurt Jerman;

Menimbang bahwa bukti-bukti Surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SRIANI:

- Bahwa nama Pemohon adalah LINDA MURTININGSIH lahir di Madiun tanggal 19 Januari 1986;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang semula bernama LINDA

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURTININGSIH diubah menjadi LINDA KOEPEL di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon tersebut karena Pemohon berencana akan menetap dan berdomisili di Jerman bersama dengan suami Pemohon yaitu TIM MORITZ KOEPEL dan Pemohon merasa kurang cocok lagi memakai nama tersebut serta untuk memper lancar hubungan sosial dengan masyarakat di Jerman;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ROSI WIJAYA:

- Bahwa nama Pemohon adalah LINDA MURTININGSIH lahir di Madiun tanggal 19 Januari 1986;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang semula bernama LINDA MURTININGSIH diubah menjadi LINDA KOEPEL di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon tersebut karena Pemohon berencana akan menetap dan berdomisili di Jerman bersama dengan suami Pemohon yaitu TIM MORITZ KOEPEL dan Pemohon merasa kurang cocok lagi memakai nama tersebut serta untuk memper lancar hubungan sosial dengan masyarakat di Jerman;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Mjy



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai untuk mengajukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama LINDA MURTININGSIH menjadi LINDA KOEPSEL di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan *"Setiap orang yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya suatu hak orang lain, diwajibkan membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti Surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, yang bukti-bukti Surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya di persidangan, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. SRIANI dan 2. ROSI WIJAYA, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kasub 2 RT. 017 RW. 002 Desa Kreet Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
- Bahwa nama Pemohon adalah LINDA MURTININGSIH lahir di Madiun tanggal 19 Januari 1986;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang semula bernama LINDA MURTININGSIH diubah menjadi LINDA KOEPSEL di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon. Adapun tujuan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon tersebut karena Pemohon berencana akan menetap dan berdomisili di Jerman bersama dengan suami Pemohon yaitu TIM MORITZ KOEPSEL dan Pemohon merasa kurang cocok lagi memakai nama tersebut serta untuk memperlancar hubungan sosial dengan masyarakat di Jerman;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya permohonan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta hukum, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta hukum yang mendukungnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Pemohon beralasan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan atau permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kasub 2 RT. 017 RW. 002 Desa Krebet Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", maka perubahan nama Pemohon secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa pada hakikatnya negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan". Oleh karena itu, perubahan nama Pemohon dari permohonan ini adalah termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta:*

- a. Kelahiran;*
- b. Kematian;*
- c. Perkawinan;*
- d. Perceraian;*
- e. Pengakuan Anak; dan*
- f. Pengesahan Anak".*

Oleh karena itu, Kutipan Akta Kelahiran adalah termasuk dalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terhadap permohonan dari Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama LINDA MURTININGSIH menjadi LINDA KOEPEL di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terbukti mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti maka Pemohon diberikan izin atau persetujuan untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama LINDA MURTININGSIH menjadi LINDA KOEPEL di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sepanjang mengenai identitas diri dari Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk"*. Oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun sehingga pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut (termasuk dalam peristiwa penting) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun yang berwenang untuk melakukan pencatatan perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggiran pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil"*. Maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan Pemohon melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun setelah menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggiran pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai kekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa demi

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (undang-undang) dapat dilakukan perubahan redaksionalnya tanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 52, Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00100/IST/U/0002/2006 tanggal 14 September 2021, yang semula bernama **LINDA MURTININGSIH** diubah menjadi **LINDA KOEPEL**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggiran pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00100/IST/U/0002/2006 tanggal 14 September 2021;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2024** oleh **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Penetapan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2024** telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Rusyadi Wijaya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rusyadi Wijaya, S.H.

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Proses Perkara/ATK	Rp80.000,00
3. Relas Panggilan/PNBP	Rp10.000,00
4. Sumpah	Rp50.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai.....	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Mjy